



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 52 TAHUN  
2018 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA MASUKAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa Standar Satuan Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018, belum mengakomodir semua kebutuhan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 sehingga perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701)
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2019.**

#### **Pasal I**

Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Situbondo

Tahun Anggaran 2019, diubah sebagai berikut :

- Nomor 6 Huruf A angka 3 Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Di OPD diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
6	<b>A. Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan Di OPD :</b>		
	1) Pembina I	OB	1.500.000
	2) Pembina II	OB	1.000.000
	3) Pengarah	OB	700.000
	4) Koordinator	OB	650.000
	5) Ketua	OB	650.000
	6) Wakil Ketua	OB	600.000
	7) Sekretaris	OB	550.000
	8) Anggota	OB	400.000
	9) Pelaksana	OB	300.000
	<b>Catatan:</b>		
	- <b>Standar Honorarium Koordinator sampai dengan pelaksana berlaku untuk Tim / Panitia dari Unsur Instansi Vertikal dan Non PNS selain Honorer</b>		
	- <b>Nilai Pagu pada Kolom 4 adalah Batas Maksimal</b>		

- Nomor 6 Huruf B Honorarium yang diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri diluar Biaya Masukan, ditambah 1 (satu) nomor baru, yakni Nomor 37, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
6	<b>B. Honorarium yang diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri diluar biaya masukan meliputi :</b>		
	1. Honorarium Penyusunan RKPD/RKPD Perubahan, RPJMD, dan LKPJ/LKAMJ, Monitoring dan Evaluasi SAKIP, dan LPPD.		
	2. Honorarium TAPD dalam Penyusunan KUA PPAS, Perubahan KUA PPAS, Perda APBD/PAPBD, Perbup Penjabaran APBD/PAPBD, LKPD, Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.		

<p>3. Honorarium Pengelola Keuangan Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>- Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>- Bendahara Umum Daerah</li> <li>- Kuasa Bendahara Umum Daerah</li> <li>- Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.</li> </ul> <p>4. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> <li>- Pengelola Barang Milik Daerah (BMD)</li> <li>- Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah</li> <li>- Pengurus Barang Pengelola</li> <li>- Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.</li> </ul> <p>5. Honorarium Tim Ahli Program Situbondo Smart Society;</p> <p>6. Honorarium Dewan Riset Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>7. Honorarium Tim Saber Pungli;</p> <p>8. Honorarium Dewan Kesenian Daerah;</p> <p>9. Honorarium Badan Promosi Pariwisata Daerah;</p> <p>10. Honorarium Tim Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD;</p> <p>11. Honorarium Tim Ahli Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah;</p> <p>12. Honorarium Tim Penyelesaian Kasus Hukum;</p> <p>13. Honorarium Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);</p> <p>14. Honorarium dan Standar Biaya Pengawasan APIP;</p> <p>15. Honorarium Tim Penyusun Rancangan Perda;</p> <p>16. Honorarium Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);</p> <p>17. Honorarium Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).</p> <p>18. Honorarium Tim Lembaga Kerjasama Tripatrit Kabupaten;</p> <p>19. Honorarium Tim Dewan Pengupahan Kabupaten;</p>		
---	--	--

<p>20. Honorarium Pembinaan dan Monitoring Tenaga Asing;</p> <p>21. Honorarium Petugas Pos Pelayanan Transmigrasi (Posyantran);</p> <p>22. Honorarium Tim Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa;</p> <p>23. Honorarium Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);</p> <p>24. Honorarium Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);</p> <p>25. Honorarium Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB);</p> <p>26. Honorarium Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA);</p> <p>27. Honorarium Forum Kewaspadaan Dini di Daerah;</p> <p>28. Honorarium Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah;</p> <p>29. Honorarium Tim Penyelesaian Permasalahan Isu Aktual;</p> <p>30. Honorarium Tim Pengawas Terpadu Ormas dan LSM;</p> <p>31. Honorarium Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (DP-FKUB);</p> <p>32. Honorarium Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);</p> <p>33. Honorarium Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);</p> <p>34. Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Situbondo;</p> <p>35. Honorarium Tim Fasilitas Pencegahan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);</p> <p>36. Honorarium Tim Verifikasi Gambar Kabupaten;</p> <p>37. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Situbondo Masa Keanggotaan 2014 – 2019 dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo Masa Keanggotaan 2019 – 2024.</p>		
<p><b>Catatan:</b>  <b>Pembentukan Tim secara selektif, efektif, dan efisien bersifat koordinatif dengan</b></p>		

	<b>mempertimbangkan beban kerja.</b>		
--	--------------------------------------	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kedudukan dalam Tim dapat dilakukan perubahan, pengurangan dan penambahan, apabila ada ketentuan khusus yang mengatur dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.</b></li> <li>- <b>Tim/Panitia yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Bupati adalah Kegiatan yang melibatkan personil lintas SKPD dan/atau instansi vertikal dan/atau Non PNS selain Honorer.</b></li> </ul>		
--	--	--	--

3. Diantara Nomor 14 dan 15 disisipkan 1 (satu) Nomor, yaitu Nomor 14 A yang berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
14A	<b>Honorarium Tenaga Khusus PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA :</b> 1. Ketua TP. PKK Kabupaten 2. Anggota TP. PKK Kabupaten	OB OB	1.250.000 1.000.000

4. Nomor 44 Standar Biaya Perjalanan Dinas Huruf A Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Luar Daerah, untuk Catatan angka 2 diubah dan ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 3 sehingga berbunyi sebagai berikut :

**CATATAN :**

1. Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Luar Daerah akan dilakukan penyesuaian apabila ada petunjuk lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Untuk Pengemudi Bus diberikan Insentif Tambahan sebesar Rp. 150.000/perjalanan (PNS atau Non PNS).
3. Selain Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ditambah (diperhitungkan) juga Biaya Tol / E-Toll (apabila menggunakan kendaraan dinas) sesuai dengan *At- Cost*.


**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditctapkan di Situbondo  
Pada tanggal **24 JUL 2019**

**BUPATI SITUBONDO,**



**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal **24 JUL 2019**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

  
**SYAIFULLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR 17**